



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 106/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULIANTO PANGGILAN ANTO;**
Tempat Lahir : Medan;
Tanggal Lahir : 20 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Ranah Bakti Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto
Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H.....sebagai Hakim;
- Rita Fauziah, S.H.I.,.....sebagai Panitera
Pengganti;

.....Wahyu Fajar Eka Saputra,sebagai
Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Rumbai Dharmasraya tanggal 22 Juli 2024;

- a.....Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.....Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Afriantomi, 2. Abdul Aziz, dan 3.
Dede Kurniawan;

Halaman 1 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 106/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.----- Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sulianto Panggilan Anto** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke perkebunan PT SMP tepatnya di Afdeling Q Sublog Q7 Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Sungai Likian Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampai dilokasi terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan memulai memungut berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam karung, Setelah satu buah karung tersebut penuh Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah karung warna putih lagi hingga terkumpul 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa mengangkut keluar berondolan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun sewaktu di perjalanan keluar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT SMP;

2. Bahwa atas kejadian tersebut PT SMP mengalami kerugian kurang lebih Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 106/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT SMP karna kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuannya mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual untuk mendapatkan uang.
6. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatan pencurian yaitu 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam nomor Polisi BH 3416 WA;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa telah terjadi Perkara tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT SMP pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke perkebunan PT SMP tepatnya di Afdeling Q Sublog Q7 Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Jorong Sungai Likian Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, tindak Pidana Pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut lakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengutip / memungut berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dan selanjutnya dimasukkan kedalam karung warna putih, setelah karung

Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 106/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor untuk rencana dijual ke pengepul / toke sawit;

Menimbang bahwa berondolan buah kelapa sawit milik PT SMP yang diambil Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) karung dengan berat lebih kurang 150 (seratus lima puluh) Kg, sehingga total kerugian yang dialami oleh pihak PT SMP Terdakwa kurang lebih Rp345.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan asumsi harga per kilogram saat ini Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari PT SMP selaku pemilik kebun sawit dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 106/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SMP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sulianto Panggilan Anto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan

Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 106/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Honda Revo X warna hitam nomor Polisi BH 3416 WA;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 150 (seratus lima puluh) kilogram;

dikembalikan kepada PT SMP Saksi Abdul Aziz;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Rita Fauziah, S.H.I.,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.